



# BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



PETA PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN/KOT.





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Semoga.

Tanjung Selor, 1 Maret 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara,



MUHAMAD ISHAK, SE., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196408231986011001

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Grafik dan Tabel .....	iv
Bab I     Pendahuluan .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum .....	4
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	7
1.4.    Sistematika Penulisan .....	8
Bab II    Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah .....	10
2.1.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah .....	10
2.2.    Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah .....	12
2.3.    Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah .....	20
2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah .....	27
Bab III   Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi .....	29
3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah .....	30
3.2.    Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3.    Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	34
3.4.    Telaahaan Rencana Tata Ruang Wiayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.5.    Penentuan Isu-Isu Strategis .....	37
Bab IV    Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan .....	39
4.1.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah .....	39
4.2.    Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah .....	43
Bab V     Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok	

	Sasaran Dan Pendanaan Indikatif .....	47
Bab VI	Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	62
Bab VII	Penutup .....	66

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

		Hal.
Tabel 2.1.	Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah .....	12
Grafik 2.1.	Keadaan ASN BKD menurut jabatan .....	13
Grafik 2.2.	Keadaan ASN BKD menurut jenis kelamin .....	14
Tabel 2.2.	Keadaan ASN BKD menurut pangkat/golongan ruang dan pendidikan .....	14
Tabel 2.3.	Jumlah pegawai tidak tetap BKD .....	18
Tabel 2.4.	Sarana dan prasarana BKD .....	19
Tabel 2.5.	Review pencapaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2016 .....	21
Tabel 2.6.	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Utara .....	25
Tabel 3.1.	Permasalahan pengelolaan SDM Aparatur Pemerintah .....	31
Tabel 4.1.	Tujuan dan sasaran rencana strategis BKD Provinsi Kalimantan Utara .....	42
Tabel 4.2.	Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan renstra BKD Provinsi Kalimantan Utara .....	46
Tabel 5.1.	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BKD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 .....	51
Tabel 5.2.	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BKD Provinsi Kalimantan Utara .....	56
Tabel 6.1.	Indikator kinerja BKD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	64

# Bab 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya kondisi bahwa Perda tentang RPJMD Kalimantan Utara ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang perangkat daerah yang baru, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan evaluasi RPJMD di awal Tahun 2017.

Seyogyanya, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD dilakukan setelah RPJMD dilaksanakan 1 tahun untuk mengetahui kinerja dan pencapaian target-target pembangunan. Namun mengingat pentingnya penataan kembali atau penyesuaian dokumen rencana dan anggaran dengan perangkat daerah yang baru sesuai kebijakan pemerintah pusat, maka evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Hal ini dimungkinkan sebab memiliki beberapa acuan dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- b. Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- 1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
  - 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
  - 3) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - 4) merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan

perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan perangkat daerah yang lama.
4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 272 ayat (2) di jelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Renstra serta menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai. Penyusunan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diwajibkan menyusun/menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indoneia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor        Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor        );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor     );

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah adalah:

1. Mengetahui capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah periode sebelumnya;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I   Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

##### **BAB II   Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.

##### **BAB III   Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah**

Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

#### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

#### **BAB VIII Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup untuk rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara

# Bab 2 **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas:

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Kepegawaian Daerah dikepalai oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
  - 1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
  - 2. Subbidang Mutasi Pegawai; dan
  - 3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, membawahkan :
  - 1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
  - 2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai; dan
  - 3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Tabel 2.1 :  
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah



## 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah

Potensi sumber daya aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan dan sarana prasarana. Komposisi aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang memangku jabatan tinggi pratama, administrator, pegawai, jabatan fungsional tertentu dan pelaksana sebagaimana dalam grafik di bawah ini.


Grafik 1 :  
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jabatan



Dari grafik diatas tersebut diketahui bahwa jabatan yang terisi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yakni Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang, Administrator berjumlah 2 orang, Pegawai berjumlah 8 orang, Jabatan Fungsional Umum berjumlah 25 orang.

Berdasarkan jenis kelamin aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki yakni 44 % dengan jumlah 16 orang dan 56 % pegawai wanita dengan jumlah 20 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2 :  
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Menurut Jenis Kelamin



Berdasarkan pangkat/golongan ruang dan kualifikasi tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 :  
Keadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah  
Menurut Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan

NO	PANGKAT	GOL	PENDIDIKAN									JUMLAH	
			S-3	S-2	S-1	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD		
1	Pembina Utama Muda	IV-c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Penata Tk.I	III-d	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Penata	III-c	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	7
4	Penata Muda Tk.I	III-b	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Penata Muda	III-a	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	16
6	Pengatur	II-c	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	5
7	Pengatur Muda	II-a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>			0	5	23	5	0	0	3	0	0	0	36
<b>Prosentase</b>			0	13,89	63,89	13,89	0	0	8,33	0	0	0	100%

Dari tabel 2. tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari

tingkat pendidikan yaitu 13,89% yakni 5 orang adalah berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2), 63,89% yakni 23 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1), sedangkan untuk tingkat pendidikan D III terdapat 13,89% yakni 5 orang dan SLTA sebanyak 8,33% yakni 3 orang, dan diketahui bahwa berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan golongan III merupakan pegawai terbanyak yaitu 29 orang, sedangkan pegawai dengan golongan II sebanyak 6 orang dan golongan tertinggi yakni golongan IV hanya 1 orang, dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ASN dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

Tabel 3 :  
Data ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG
1	2	3	4
1	MUHAMAD ISHAK, SE., MM 196408231986011002	KEPALA	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	WALUYA SEJATI, SE 196701071990021002	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	Penata Tk. I (III/d)
3	ANDI AMRIAMPA, S.Sos., M.Si. 197312202006041021	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata Tk. I (III/d)
4	JUNIA CHRISTIANTI, S.Kom 198306182009022008	KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata (III/c)
5	DENNY PRAYUDI, S.Sos, S.Pd, MM 198012292009021002	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI	Penata (III/c)
6	DEDDY HARRYADY, S.Kom 198401272010011005	KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI	Penata (III/c)
7	KHAIRUNNISA MAHARANI, S.Pd 198104142009022001	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata (III/c)

8	NINA KARUNIA, SE 198203102010012030	KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Penata (III/c)
9	NURLAILA, SE 197606151998022003	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Penata (III/c)
10	MUHAMMAD AYIT, SH 197510232010011010	KEPALA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI	Penata Muda Tk. I (III/b)
11	YOS GUMELAR, S.STP 198906062010101002	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Penata Muda Tk. I (III/b)
12	ANDI ERWIN, SH 197601202009011002	PELAKSANA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI	Penata (III/c)
13	ARYA MULAWARMAN, M.M. 198706282015031001	ANALIS PERTAMA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI	Penata Muda Tk. I (III/b)
14	HARIANI ASRI, SE, M.AP 197712312000122004	PELAKSANA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Penata Muda Tk. I (III/b)
15	ANITA KIDI, A.Md 197710112006042019	PENGOLAH DATA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
16	ASTUTI .L, SE 197501012007012028	PELAKSANA SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
17	FATMAWATY SALEH, SE 197010042006042009	PELAKSANA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
18	OKTARI AGIES LINDAWATI, S.IP 199210082014062002	PENGHIMPUN DATA LAPORAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Penata Muda (III/a)
19	SULASTRI N., S.Pi. 198011262008012014	BENDAHARA PENGELUARAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Penata Muda (III/a)
20	BAYU ADI HARTANTO, S.Kom. 199108122015031001	PRANATA KOMPUTER PERTAMA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
21	APRILIYANTI, S.Kom 199004192015032002	ANALIS DATA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
22	RIANITA DWIRINANTI, S.Psi. 198803222015032003	ANALIS JABATAN SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN PEGAWAI	Penata Muda (III/a)

23	HENDRA KURNIAWAN, S.Psi. 198607082015031002	ANALIS PERTAMA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata Muda (III/a)
24	ADE PRIANATA, S.Kom 198212092015031001	PRANATA KOMPUTER PERTAMA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
25	DATUK WIJAYA KUSUMA, S.STP S.STP 199310162015071003	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
26	CANDRA KIRANA, A.Md 198302052009012002	PELAKSANA SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN DISIPLIN PEGAWAI	Penata Muda (III/a)
27	SINATRYA ANANDA, S.STP. 19940831 201609 2 001	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	Penata Muda (III/a)
28	AFRENDI, S.STP. 19960421 201708 1 001	ANALIS TATA PRAJA	Penata Muda (III/a)
29	EGI HARIYADI, S.STP. 19950701 201708 1 002	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penata Muda (III/a)
30	HAIRUNISA ULHANI, S.STP. 19950271 201708 2 002	ANALIS TATA PRAJA	Penata Muda (III/a)
31	EMI NORAYATI, A.Md. 198702232015032003	VERIFIKATOR SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Pengatur (II/c)
32	EKA TRI HANDAYANI, A.Md 198604092015032004	PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI	Pengatur (II/c)
33	JAUHAR LATIFAH, A.Md. 198508142015032001	PENGADMINISTRASIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Pengatur (II/c)
34	LISA MAYASARI 198603092008012005	PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pengatur (II/c)
35	ADEN 198202202009011001	PELAKSANA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI	Pengatur (II/c)
36	NUR KOMARIAH 198306112015032001	PENGADMINISTRASIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pengatur Muda (II/a)

Didalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara didukung dan dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 :  
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah

No	Jabatan Non PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	2	3	5
2	Sopir	1	-	1
3	Keamanan/Penjaga Malam	3	-	3
4	Cleaning Service	-	-	-
Jumlah		6	3	9

Tabel 5 :  
Tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama	Jabatan Non PNS	Tingkat Pendidikan
1	Muhamad Yusuf, S.E.	Tenaga Administrasi	Sarjana
2	Suriawati, S.Kom.	Tenaga Administrasi	Sarjana
3	Hj. Nurjanah, S.E.	Tenaga Administrasi	Sarjana
4	Nor Supriana, S.E.	Tenaga Administrasi	Sarjana
5	Wahyudi Rahmadani	Tenaga Administrasi	SLTA
6	Juliansyah	Sopir	SLTA
7	Hariansyah	Keamanan/Penjaga Malam	SLTA
8	Usman	Keamanan/Penjaga Malam	SLTA
9	Suhendra	Keamanan/Penjaga Malam	SLTA

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pelayanan publik memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, televisi, dan sarana pendukung lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 :  
Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Mobil	6		Baik
2	Sepeda Motor	8		Baik
3	Ac	11		Baik
4	Komputer	12		Baik
5	Camera	3		Baik
6	Laptop	12		Baik
7	Handycam	1		Baik
8	Proyektor	2		Baik
9	Finger identiti	1		Baik
10	Meja	16		Baik
11	Kursi	47		Baik
12	Filling kabinet	10		Baik
13	Lemari Arsip	4		Baik
14	Kursi Putar	20		Baik
15	Brankas	1		Baik
16	Mesin Tik	2		Baik
17	Kalkulator	5		Baik

18	Hard disk	13		Baik
19	Printer	28		Baik
20	Papan Pengumuman	2		Baik
21	Televisi	2		Baik
22	Televisi Monitor	1		Baik
23	UPS	39		Baik
24	Scanner	1		Baik
25	Tangga Alumunium	2		Baik
26	Faximile	1		Baik
27	Slide Projector	2		Baik
28	Mesin Hitung elektronik	1		Baik
29	Tikar	5 m		Baik
30	Gorden	38 m		Baik
31	Kursi Pimpinan	1		Baik
32	Lemari Penyimpanan	50		Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang mandiri, aman, damai, bersih dan berwibawa, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam beberapa tahun ke belakang adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.23 :  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2016

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra pada Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Persentase terpenuhinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan JFT.</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah SKPD yang struktur organisasinya terisi				100%	100%	23 SKPD	100%	100%	23 SKPD	100%	100%	100%
2	Jumlah CPNS dan PPPK yang lulus sesuai dengan formasi dan kebutuhan				100%	600 orang	700 Orang	100%	288 orang	0	100%	48%	0%
3	Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi dan pindah wilayah kerja				100%	100%	23 SKPD	100%	100%	23 SKPD	100%	100%	100%
4	Jumlah usul kenaikan pangkat yang terproses				100%	100%	150 PNS	100%	100%	150 PNS	100%	100%	100%
5	Jumlah peserta tugas belajar dan ijin belajar di lingkungan Pemprov. Kaltara				0	7 orang	39 orang	0	7 orang	32 orang	0%	0%	82%
6	Jumlah ASN yang menerima Tanda Kehormatan (Satya Lencana) dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara				100%	50 orang	50 orang	100%	50 orang	65 orang	100%	100%	130%
7	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani				100%	10 orang	30 kasus	100%	10 orang	30 kasus	100%	100%	100%
8	Jumlah ASN yang mengikuti diklat untuk di Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%	5 laporan	100%	100%	5 laporan	100%	100%	100%
9	Jumlah ASN yang membuat KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU				100%	80%	300 orang	100%	80%	300 orang	100%	100%	100%

10	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Kerja Pemutahiran Data Kab/Kota Provinsi Kaltara				100%	100%	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	100%	100%	100%
11	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas				0	30 PNS	50 orang	0	30 PNS	50 orang	0%	100%	100%
12	Jumlah Standar dan Kamus Kompetensi Jabatan				0	100%	0	0	100%	0	0%	100%	0%
13	Jumlah ASN yang Ijazahnya disesuaikan				0	40 orang	0	0	40 orang	0	0%	100%	0%
14	Jumlah pendampingan SKP, Analisis Jabatan, SPM dan Standar Operasional Prosedur				0	100%	0	0	100%	0	0%	100%	0%
15	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan				0	1 tahun	0	0	1 tahun	0	0%	100%	0%
16	Jumlah masyarakat yang mengikuti tes penerimaan calon PNS				0	0	700 orang	0	0	0	0%	0%	0%
17	Jumlah Calon PNS yang menjadi PNS				0	0	286 orang	0	0	286 orang	0%	0%	100%
18	Jumlah ASN yang akan pensiun mengikuti pembekalan purna tugas				0	0	9 orang	0	0	9 orang	0%	0%	100%
19	Jumlah Capra IPDN yang diterima				100%	0	0	100%	0	0	100%	0%	0%
20	Jumlah KORPRI yang terbentuk dan terbina				100%	0	0	100%	0	0	100%	0%	0%
21	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas				100%	0	0	100%	0	0	100%	0%	0%
22	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan				100%	0	0	100%	0	0	100%	0%	0%
23	Jumlah calon ASN yang menjalani Tes Narkoba bagi CASN dan ASN di Lingkungan Prov. Kaltara				100%	300 orang	40 orang	100%	288 orang	0	100%	96%	0%
24	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian				100%	100%	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	100%	100%	100%
<b>II.</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>				<b>100%</b>								

1	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis SAPK				100%	30 orang	40 orang	100%	30 orang	40 orang	100%	100%	100%
<b>III.</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensi</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan calon praja IPDN				0	150 orang	130 orang	0	150 orang	130 orang	0%	100%	100%
<b>IV.</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				100%	0	0	100%	0	0	100%	0%	0%
2	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi				100%	50 orang	1 kegiatan	100%	50 orang	1 kegiatan	100%	100%	100%
<b>V.</b>	<b>Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang terbangun				100%	100%	10 aplikasi	100%	100%	10 aplikasi	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen Informasi dan Dokumentasi Data PNS				100%	100%	4 jenis	100%	100%	4 jenis	100%	100%	100%
<b>VI.</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah Pegawai yang pensiun				100%	1 tahun	12 bulan	100%	1 tahun	12 bulan	100%	100%	100%
<b>VII.</b>	<b>Persentase tercapainya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
2	Jumlah fasilitas jaringan telekomunikasi dan informasi (internet) yang dilaksanakan secara memadai				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
3	Jumlah pemakaian jasa peralatan dan perlengkapan kantor				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%

4	Jumlah pengurusan Pajak, STNK kendaraan operasional dinas				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
5	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
6	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kantor yang tersedia				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
7	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang tersedia				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
8	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
9	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
10	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
11	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan memadai				0	1 tahun	0	0	1 tahun	0	0%	100%	0%
12	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dengan memadai				100%	1 tahun	12 bulan	100%	1 tahun	12 bulan	100%	100%	100%
13	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan dan diikuti				100%	1 tahun	12 bulan	100%	1 tahun	12 bulan	100%	100%	100%
14	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan dan diikuti				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	0%
<b>VIII.</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik</b>				<b>100%</b>								
1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				0	1 tahun	12 bulan	0	1 tahun	12 bulan	0%	100%	100%
2	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				0	1 tahun	0	0	1 tahun	0	0%	100%	0%
3	Jumlah Mebeleur yang tersedia				0	1 tahun	15 unit	0	1 tahun	15 unit	0%	100%	100%

**Tabel T-C.24 :**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2016**

Uraian	Anggaran Tahun (Rp.)			Realisasi Anggaran Tahun (Rp.)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Belanja Langsung</b>											
Belanja Pegawai	127,224,041,243.96	9,235,691,000	3,940,750,000	40,579,431,660	4,750,275,000	2,242,370,000	31.9	51.43	56.9	(41)	(12,78)
Belanja Barang dan Jasa	305,698,151,347.00	34,507,877,020	21,806,165,600	117,097,197,190	14,803,264,783	13,495,944,338	38.3	42.9	61.89	(94,63)	(34,53)
Belanja Modal	260,297,666,850.00	3,533,003,000	1,108,050,000	85,349,761,650	2,047,313,484	1,059,172,907	32.79	57.95	95.59	(86,39)	(28,09)
<b>Total</b>	<b>693,219,859,440.96</b>	<b>47,276,571,020</b>	<b>26,854,965,600</b>	<b>243,026,390,500</b>	<b>21,600,853,267</b>	<b>16,797,487,245</b>					

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan RENSTRA tahun sebelumnya di mana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yaitu Biro Kepegawaian dan Diklat. Dalam capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan berbagai langkah kebijakan yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan, yaitu :

Pada sasaran strategis meningkatkan sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pengembangan ASN yang bersih dan berwibawa, artinya bahwa persepsi atau pendapat terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara khusus kegiatan rekrutmen seleksi pengadaan calon pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) telah terbukti dengan mendapatkan apresiasi dan pengakuan oleh Pemerintah pusat yaitu BKN Awards dalam penyelenggaraan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan dua penghargaan terkait penyelenggaraan Seleksi Calon PNS yang pertama dari Badan Kepegawaian Negara kategori Terbaik Penyelenggaraan Sistem CAT dan yang kedua dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi kategori terbaik Penyelenggaraan Seleksi CPNS Berbasis Informasi Teknologi dan juga mendapatkan peringkat ke 5 Nasional Kategori Manajemen Implementasi CAT Tahun 2016.

Pada sasaran strategis meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur, ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan terkait pembentukan karakter PNS agar pegawai berdisiplin dan taat pada aturan melalui sosialisasi peraturan

perundang-undangan terkait dengan disiplin PNS terhadap tingkat kehadiran PNS serta penyelesaian proses kasus pelanggaran kepegawaian artinya program pembinaan dan pengembangan aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berhasil dengan baik.

Pada sasaran strategis meningkatnya sistem pelayanan kepegawaian yang tepat dan inovatif, ini berarti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dan menjadi pusat informasi kepegawaian di Kalimantan Utara artinya program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian berjalan dengan baik.

Untuk mencapai target sasaran-sasaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, ketertiban dan dukungan aktif segenap pegawai dan semua bidang dan instansi yang terkait terhadap program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara saat ini maupun dimasa yang akan datang.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah**

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas sumber daya aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan good governance;
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Sarana dan prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi kebijakan pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan;

# Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah**

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan manajemen ASN dalam mendukung pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi pemerintah, oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi diungkap secara jelas agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Di dalam pengelolaan SDM aparatur pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa permasalahan dasar yang harus segera dituntaskan. Permasalahan tersebut adalah, terbatasnya sistem manajemen kepegawaian, terbatasnya kebijakan pengembangan kepegawaian, dan belum terwujudnya sistem pendukung administrasi kepegawaian yang lengkap. Permasalahan yang ada selama ini disebabkan karena persoalan teknis pelaksanaan pengelolaan kepegawaian yang belum berbasis pada manajemen kinerja sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014, kompetensi, kualitas, dan penataan SDM aparatur yang belum sesuai dengan kualifikasi pada jabatan tertentu, serta terbatasnya pengelolaan administrasi manajemen kepegawaian yang ada. Permasalahan pengelolaan SDM aparatur merupakan tantangan nyata yang harus diperkuat secara internal pemerintah karena SDM aparatur merupakan ujung tombak dari kegiatan pemerintahan. SDM aparatur merupakan aset daerah yang tidak dapat

terpisahkan sebagai wajah pemerintah daerah. Selain itu perbaikan dapat dilakukan melalui mekanisme pendekatan sistem juga harus dilakukan melalui penciptaan perilaku SDM aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, masih terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang kemudian dijadikan fokus kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.

Berikut ini pemetaan permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2016-2021.

Tabel 3.1 :  
Permasalahan Pengelolaan SDM Aparatur Pemerintah

Masalah	Akar Masalah
1. Keterbatasan sistem manajemen kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;</li> <li>2. Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;</li> <li>3. Masih ada unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>4. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;</li> </ol>
2. Keterbatasan kebijakan pengembangan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;</li> </ol>
3. Belum terwujud sistem administrasi kepegawaian yang lengkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi jabatan belum menyeluruh dan lengkap;</li> <li>2. Database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap;</li> <li>3. Belum tersedia informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif;</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Secara umum penyusunan Renstra ini juga mengidentifikasi permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- a Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi;
- b Kurang kuatnya kemandirian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyediaan dan penataan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara;
- c Belum optimalnya perencanaan kinerja tahunan penyelenggaraan program-program kegiatan yang berorientasi pada target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan strategis;
- d Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcomes, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya guna memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Badan Kepegawaian Daerah;
- e Belum terbangunnya integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian;
- f Belum optimalnya dukungan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara
- g Adanya Kebijakan Moratorium oleh Pemerintah Pusat yang direncanakan tahun 2015 s.d. 2019
- h Belum terintegrasinya sistem pengembangan karier dengan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;

- i Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- j Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaiaan terkait dengan perubahan mendasar sistem menajemen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur**

Seiring dengan Pelantikan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021 maka telah ditetapkan visi dan misi, sebagai berikut:

#### **Visi Gubernur:**

**“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN  
KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN  
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara periode 2016 -2021 tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan kepegawaian.

Adapun fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, Badan Kepegawaian Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan **Misi ke 3 (tiga)** yaitu : “Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa”.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Badan Kepegawaian Negara**

Sesuai Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan beberapa misi yaitu :

- a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;

- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Adapun tujuan Badan Kepegawaian Negara yaitu:

- a. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen secara nasional
- b. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
- c. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai
- f. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- g. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Arah kebijakan dan strategi BKN dalam pembangunan kepegawaian jangka menengah 2015-2019 yaitu:

- a. Paradigma Pegawai Negeri Sipil sebagai aset, bukan expenses dan pelayanan masyarakat sebagai return.
- b. Mengelola Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif;
- c. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah

Daerah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- d. Penerapan pengendalian Pegawai ASN yang bersifat pencegahan baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam penegakan disiplin.
- e. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN;
- f. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini
- g. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN
- h. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya tingkat Profesionalisme Pegawai ASN yang dapat diwujudkan dengan melaksanakan program sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
- b. Program Dukungan Manajemen dan penyelenggaraan Tugas Teknis lainnya BKN
- c. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur BKN.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran yang ditetapkan oleh BKN maka BKN menetapkan indikator kinerja sasaran dengan menetapkan indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas sebuah organisasi dapat dihitung dengan mengkompositkan atau membuat indeks dari lingkungan internal dan eksternal yaitu:

1. Keseuaian antara syarat jabatan dengan pejabat
2. Kinerja
3. Kompensasi
4. Disiplin

$$\text{IndxProf} = \text{Kompetensi GAP} + \text{Kinerja} + \text{Kompensasi} + (\text{D-pD})$$

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sampai dengan penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021 disusun, dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara belum ditetapkan. Dengan demikian tidak dapat dilakukan telaahan terhadap RTRW.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 maka tidak terdapat rencana mitigasi/adaptasi terhadap kebijakan, rencana dan program Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka Isu-isu strategis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja Aparatur dalam melaksanakan tugas pengabdiaanya sebagai pelayan masyarakat;

5. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;

# Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada perumusan Renstra periode 2016-2021, visi dan misi Sekretariat mengacu pada visi dan misi Gubernur, sehingga Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini tidak memuat visi dan misi dan yang dijadikan pedoman merupakan pembangunan visi dan misi Gubernur, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

## **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah**

Penentuan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan visi, misi dan program Gubernur terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Adapun Tujuan dan

Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, baik itu kemudahan prosedur dan persyaratan, kepastian pelayanan, waktu penyelesaian, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pelayanan kepegawaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi atau on line sistem dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terintegrasi, terkoneksi dengan berbasis web Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Utara untuk mendukung keakuratan database kepegawaian yang terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan sistem informasi kepegawaian, dengan capaian indikator mencakup: Persentase data ASN yang akurat dalam data base kepegawaian yaitu 90 %.

2. Mengembangkan kompetensi dan pola karir ASN.

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Kalimantan Utara dalam mewujudkan pemerintahan provinsi kalimantan utara yang bersih dan berwibawa terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional, dan disiplin juga dilaksanakan melalui penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sehingga di dalam melaksanakan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Saat ini, perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang profesional sehingga pada akhirnya tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang

baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate Governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pola karir ASN dengan capaian indikator yang mencakup: Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan jabatan yaitu 90 %.
- Meningkatnya ASN yang berkompeten dalam jabatan, dengan capai indikator yakni Persentase ASN yang memenuhi kompetensi pada jabatannya yaitu 90 %.

### 3. Meningkatkan penegakan disiplin ASN

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN, dengan capaian indikator mencakup: Persentase penyelesaian kasus pelanggaran yang ditangani yaitu 80 %.

Tabel T-C.25 :  
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Target 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun				
							2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Persentase tingkat kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	90 %	Meningkat sistem informasi kepegawaian	Persentase data ASN yang akurat dalam data base kepegawaian	-	-	90%	92%	95%	97%
2.	Mengembangkan kompetensi dan pola karir ASN	Persentase tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur dan pola karir ASN	90%	Meningkatnya pola karir ASN	Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan jabatan	-	-	90%	92%	93%	95%
				Meningkatnya ASN yang berkompeten dalam jabatan	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi pada jabatannya	-	-	90%	92%	93%	95%
3.	Meningkatkan penegakan disiplin ASN	Persentase sanksi hukuman	45%	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran yang ditangani	-	80%	81%	82%	83%	

# Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dengan sasaran meningkatkan sistem informasi kepegawaian disusunlah strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepegawaian dengan melakukan peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan peningkatan PNS yang memiliki database kepegawaian yang valid, dengan kebijakan sebagai berikut :
  1. Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi.
  2. Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi berbasis web.
  3. Peningkatan pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu.

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja sistem informasi.
  5. Sinkronisasi database kepegawaian antara pemerintah yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
  6. Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan kepegawaian.
  7. Peningkatan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana dan mudah dimengerti.
  8. Peningkatan sarana dan prasaran pelayanan publik di bidang kepegawaian.
  9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang terkait langsung dengan pelayanan.
- b. Tujuan mengembangkan kompetensi dan pola karir ASN dengan sasaran:
- (1) Meningkatnya pola karir ASN disusunlah strategi peningkatan pembinaan dan pengembangan karir PNS melalui fasilitasi tugas belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan, dengan kebijakan sebagai berikut :
    1. Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka dan objektif
    2. Ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi ASN yang akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
  - (2) Meningkatnya ASN yang berkompeten dalam jabatan disusunlah strategi peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan kebijakan sebagai berikut :
    1. Rekrutmen calon ASN secara terbuka, transparan, objektif dan bebas KKN

2. Penataan dan pemberdayaan aparatur yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun.
  3. Memberikan kemudahan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara yang akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- c. Tujuan meningkatkan penegakan disiplin ASN dengan sasaran meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN disusunlah strategi pembinaan kedisiplinan PNS dengan memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuannya untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi dan setiap SKPD mengawasi serta melakukan pencegahan dan pembinaan secara dini dilingkungan kerja mengenai kedisiplinan, dengan kebijakan sebagai berikut :
1. Penegakkan peraturan disiplin aparatur, kode etik dan perilaku aparatur dan kode etik profesi.
  2. Penyelenggaraan sosialisasi, desiminasi tentang kedudukan hak dan kewajiban aparatur sipil negara serta netralitas pegawai.
  3. Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi dengan sistem penilaian yang akuntabel dan professional.

Setelah perumusan strategi kemudian dijabarkan kedalam kebijakan yang lebih terperinci. Kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Berikut ini keterkaitan hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tabel berikut:

Tabel T-C. 26 :  
Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan  
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatkan sistem informasi kepegawaian	Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepegawaian	Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi
			Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi berbasis web.
			Peningkatan pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, pembuatan karpeg, karis dan karsu.
			Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja sistem informasi.
			Sinkronisasi database kepegawaian antara pemerintah yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
			Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan kepegawaian
			Peningkatan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana dan mudah dimengerti
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang kepegawaian
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang terkait langsung dengan pelayanan
Mengembangkan kompetensi dan pola karir ASN	Meningkatkan pola karir ASN	Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir PNS	Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka dan objektif
			Ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi ASN yang akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
	Meningkatnya ASN yang berkompeten dalam jabatan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Rekrutmen calon ASN secara terbuka, transparan, objektif dan bebas KKN.
			Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun
			Memberikan kemudahan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara yang akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang menunjang tugas dan fungsi organisasi

Meningkatkan penegakan disiplin ASN	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Pembinaan kedisiplinan PNS	Penegakkan peraturan disiplin aparatur, kode etik dan perilaku paratur dan kode etik profesi
			Penyelenggaraan sosialisasi, desiminasi tentang kedudukan hak dan kewajiban aparatur sipil negara serta netralitas pegawai
			Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi dengan sistem penilaian yang akuntabel dan profesional

# Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

## a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

- Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan Karir
- Seleksi Penerimaan Calon ASN
- Penempatan PNS
- Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas dan ijin belajar
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
- Proses Penanganan Kasus-Kasus pelanggaran disiplin PNS
- Penyusunan strategi pemetaan PNS
- Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah
- Ujian Dinas
- Ujian Penyesuaian Ijasah
- Pengangkatan CASN menjadi ASN
- Penetapan NIP
- Pengambilan sumpah janji PNS

- Pembinaan dan Evaluasi SKP
- Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi

**b. Program Pendidikan kedinasan**

- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
- Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
- Tambahan penunjang belajar praja IPDN
- Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

**d. Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI**

- Pelaksanaan rapat kerja ditingkat provinsi
- Pelaksanaan rapat kerja ditingkat nasional
- Pelaksanaan rapat kerja KORPRI
- Pekan olahraga tingkat provinsi dan nasional (PORDA/NAS)
- Pelaksanaan seleksi tilawatil quran (STQ) tingkat Provinsi
- Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun KORPRI
- Fasilitasi konsultasi bantuan hukum KORPRI
- Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI

**e. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
- Rapat Kerja Kepegawaian
- Rapat kerja pemuktahiran data
- Pembangunan dan pengembangan SIMPEG.
- Pembuatan KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU
- Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

- Informasi dan dokumentasi data PNS
- Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS

**f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat-menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah

**g. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Pengadaan pakaian KORPRI
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Penyewaan Rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

**Tabel T-C. 27.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2017**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017		Unit Kerja /SKPD Penanggungjawab	
									target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	20	
5	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>											
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang profesional	Meningkatnya sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pengembangan ASN yang bersih dan berwibawa	Penurunan prosentase pegawai yang dikenakan sanksi melalui penetapan keputusan pelanggaran disiplin	19	<b>Program Pembinaan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan KORPRI</b>		Prosentase anggota KORPRI yang berpartisipasi aktif	%	65	69	<b>3.881.101.250</b>	<b>BKD</b>
19				01	Pelaksanaan rapat kerja ditingkat Provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kerja KORPRI ditingkat Provinsi		orang	0	10	134.850.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
19				02	Pelaksanaan rapat kerja ditingkat Nasional	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kerja KORPRI ditingkat Nasional		orang	0	3	38.643.250	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
19				04	Pekan Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional (PORDA/NAS)	Jumlah peserta PORDA perwakilan daerah dan perwakilan PORNAS		orang	0	105	3.407.608.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
19					Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun KORPRI	Jumlah ASN yang mengikuti HUT KORPRI		orang	556	844	120.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
19				05	Fasilitasi konsultasi bantuan hukum KORPRI	Jumlah anggota KORPRI yang difasilitasi konsultasi bantuan hukum		orang	0	40	180.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
17				<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		Prosentase terpenuhinya Jabatan Pimpinan Tinggi		%	70,46	80	<b>5.184.700.000</b>	<b>BKD</b>
17				09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS			Jumlah PNS yang kasus pelanggaran disiplinnya tertangani	kasus	10	5	344.250.000

		17	20	Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah	Jumlah CASN dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang mengikuti tes kesehatan, narkoba dan donor darah	<b>Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan JFT.</b>	orang	40	150	119.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	
Prosentase PNS yang memenuhi kompetensi pada bidang tugasnya		17	01	Penyusunan rencana pembinaan dan Pengembangan Karir	Jumlah Perangkat Daerah yang struktur organisasinya terisi		Perangkat Daerah	23	41	1.111.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		17	07	Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Ijin Belajar	Jumlah peserta tugas belajar dan ijin belajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		orang	40	35	785.465.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		17	08	Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi	Jumlah ASN yang menerima tanda kehormatan (Satya Lencana) dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		orang	50	100	125.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	
		17	18	Penyusunan strategi pemetaan PNS	Jumlah dokumen pemetaan ASN		dokumen	0	1	315.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		17	02	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta yang lulus sebagai CPNS dan PPPK		orang	288	500	2.236.735.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
Prosentase pegawai yang direkrut yang ditempatkan sesuai dengan formasinya		17	03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi dan pindah wilayah kerja		orang	500	1.000	148.250.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		15	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				<b>Prosentase SDM Aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensi</b>	%	65	69	1.033.500.000	<b>BKD</b>
		15	03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Jumlah Praja dan PNS yang tugas belajar yang dipantau dan dievaluasi		orang	75	87	250.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		15	06	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah Capra IPDN yang diterima		orang	75	20	200.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		15	09	Tambahan biaya penunjang belajar praja IPDN	Jumlah praja IPDN yang menerima tambahan biaya penunjang belajar	orang	0	73	583.500.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan		

	Meningkatnya kinerja aparatur	Prosentase Nilai SKP ASN bernilai Baik	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	%	30	60	451.720.000	BKD
			05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	orang	30	25	216.870.000	Bagian Sekretariat
			05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100	100	234.850.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
Meningkatkan sistem pelayanan kepegawaian	Meningkatnya sistem pelayanan kepegawaian yang tepat dan inovatif	Prosentase dukungan penyediaan data kepegawaian yang cepat dan akurat melalui Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>		Prosentase Penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	%	85	87	2.003.473.089	BKD
			17	01	Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG	Jumlah aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang dikelola	aplikasi	3	10	569.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
			17	03	Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah pengelola SAPK yang kompeten	orang	23	35	151.800.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
			17	04	Informasi dan Dokumentasi data PNS	Jumlah dokumen Informasi dan Dokumentasi data PNS	dokumen	4	18	137.000.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
			17	05	Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi	Jumlah PD dengan sistem absen on line yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Perangkat Daerah	23	41	724.900.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai
			17	09	Penataan Sistem Administrasi Kenpa	Jumlah PNS yang diproses kenaikan pangkatnya	PNS	150	400	217.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
			17	11	Rapat kerja kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kerja kepegawaian	orang	25	55	203.773.089	Bagian Sekretariat
			01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Prosentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	40	50	2.901.971.911	BKD
			01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	lembar	1000	1500	15.000.000	Bagian Sekretariat
			01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	238.800.000	Bagian Sekretariat

		01	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	12	1	7.000.000	Bagian Sekretariat
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	12	12	7.000.000	Bagian Sekretariat
		01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	bulan	12	12	906.686.000	Bagian Sekretariat
		01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	46.180.000	Bagian Sekretariat
		01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	12	10	40.000.000	Bagian Sekretariat
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	bulan	12	12	150.000.000	Bagian Sekretariat
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	140.000.000	Bagian Sekretariat
		01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	unit	50	100	30.000.000	Bagian Sekretariat
		01	14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	unit	0	50	76.784.000	Bagian Sekretariat
		01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	0	1095	12.000.000	Bagian Sekretariat
		01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	porsi	1000	3000	187.481.911	Bagian Sekretariat
		01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	50	40	500.000.000	Bagian Sekretariat

		01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah		kali	100	50	360.000.000	Bagian Sekretariat
		01	20	Penyediaan pendukung penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah penyediaan pendukung penyelenggara pemerintahan		orang	4	4	185.040.000	Bagian Sekretariat
		02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>669.275.000</b>	<b>BKD</b>
		02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		unit	0	9	53.500.000	Bagian Sekretariat
		02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		unit	0	15	125.714.000	Bagian Sekretariat
		02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan		unit	0	10	20.000.000	Bagian Sekretariat
		02	11	Penyewaan Rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas	Jumlah gedung/rumah /parkiran dinas yang di sewa		unit	0	3	237.110.000	Bagian Sekretariat
		02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		unit	1	1	27.951.000	Bagian Sekretariat
		02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		unit	12	12	205.000.000	Bagian Sekretariat

**Total** **16.125.741.250**

Tabel T.C-27.2																				
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif																				
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara																				
Tahun 2018-2021																				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan  (output)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan  (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja /SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>5</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>																			
	Meningkatkan Penegakan Disiplin ASN	Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran yang ditangani	17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%	0	100	1.005.124.000	100	1.087.100.000	100	1.087.100.000	100	987.100.000	100	5.479.574.000	BKD	
				17 09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase laporan yang ditangani	%	100	100	264.940.000	100	412.100.000	100	412.100.000	100	412.100.000	100	1.845.490.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
				17 20	Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah	Jumlah CASN dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang mengikuti tes kesehatan, narkoba dan donor darah	orang	40	250	97.648.000	500	200.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	1400	616.648.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
				18 05	Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi	Jumlah PD dengan sistem absen on line yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Perangkat Daerah	23	41	273.960.000	41	300.000.000	41	300.000.000	41	300.000.000	41	1.898.860.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung
				17 27	Pembinaan dan Evaluasi SKP	Jumlah PD yang mengikuti pembinaan dan evaluasi SKP	Perangkat Daerah	0	41	220.136.000	0	-	41	100.000.000	0	-	41	320.136.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tarakan
				17 08	Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi	Jumlah ASN yang menerima tanda kehormatan (Satya Lencana) dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	orang	50	100	148.440.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	500	798.440.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
	Mengembangkan kompetensi dan pola karir ASN	Meningkatnya pola karir ASN	Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan jabatan	17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase terpenuhinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan JFT.	%	70,46	85	1.457.410.000	85	1.000.000.000	87	683.000.000	90	983.000.000	90	5.382.660.000	BKD	
				17 01	Penyusunan rencana pembinaan dan Pengembangan Karir	Jumlah Perangkat Daerah yang struktur organisasinya terisi	Perangkat Daerah	23	41	815.000.000	41	850.000.000	41	500.000.000	41	500.000.000	41	3.776.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
				17 03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi dan pindah wilayah kerja	orang	500	800	145.900.000	800	150.000.000	800	183.000.000	800	183.000.000	4200	810.150.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
				17 23	Ujian Penyesuaian Ijasah	Jumlah PNS yang lulus ujian penyesuaian ijasah	orang	50	30	286.360.000	0	-	0	-	30	150.000.000	60	436.360.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
				17 33	Ujian Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas	orang	50	70	210.150.000	0	-	0	-	30	150.000.000	100	360.150.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor

		Meningkatnya ASN yang berkompeten dalam jabatan	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi pada jabatannya	17	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	70,46	85	4.500.800.000	85	3.287.357.411	87	2.901.200.000	90	3.001.200.000	90	17.027.757.411	BKD	
				17	18	Penyusunan strategi pemetaan PNS	Jumlah dokumen pemetaan ASN	dokumen	0	0	-	1	370.157.411	0	-	1	100.000.000	3	785.157.411	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
				17	07	Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Ijin Belajar	Jumlah peserta tugas belajar dan ijin belajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	orang	40	50	2.850.000.000	35	1.619.000.000	30	1.619.000.000	30	1.619.000.000	180	8.492.465.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar
				17	02	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta yang lulus sebagai CPNS dan PPPK	orang	288	500	1.575.000.000	500	1.182.200.000	500	1.182.200.000	500	1.182.200.000	2500	7.358.335.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
				17	32	Pengambilan Sumpah Janji PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah/Janji PNS	orang	288	100	75.800.000	500	116.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	1600	391.800.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
				05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	%	30	65	292.053.000	70	1.080.000.000	75	550.000.000	80	600.000.000	80	2.973.773.000	BKD	
				05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	orang	30	25	99.053.000	50	455.000.000	25	250.000.000	25	300.000.000	150	1.320.923.000	Bagian Sekretariat	Tarakan, Malinau, Tana Tidung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta, Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Bali dan
				05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100	80	193.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	420	1.327.850.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
				05		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	0	0	-	40	325.000.000	0	-	0	-	40	325.000.000	Bagian Sekretariat	Jakarta

			<b>15 Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Persentase kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan standar</b>	%	65	74	953.486.000	81	639.900.000	89	639.900.000	97	381.805.573	97	2.865.091.573	BKD	
			15 03 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Jumlah Praja dan PNS yang tugas belajar yang dipantau dan dievaluasi pendidikan	orang	75	120	113.700.000	150	213.000.000	150	213.000.000	150	150.000.000	657	939.700.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Jatinangor Bandung
			15 10 Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan	Jumlah calon dan peserta didik sekolah kedinasan yang mendapatkan bantuan	orang	0	103	839.786.000	113	426.900.000	123	426.900.000	123	231.805.573	462	1.925.391.573	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatkan sistem informasi kepegawaian	Persentase data ASN yang akurat dalam data base kepegawaian	<b>18 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP</b>	%	85	90	1.315.520.000	92	1.408.400.000	94	1.401.700.000	95	1.401.700.000	95	6.668.893.089	BKD	Kalimantan Utara
			18 01 Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG	Jumlah aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang dikelola	aplikasi	3	10	402.756.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	2.171.756.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
			18 03 Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	- Jumlah pengelola SAPK yang kompeten - Jumlah dokumen kepegawaian yang	orang	23	30	292.620.000	30	301.700.000	30	301.700.000	30	301.700.000	155	1.349.520.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Jakarta
			18 02 Pembuatan KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU	Jumlah ASN yang membuat KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU	orang	288	100	102.800.000	75	106.700.000	75	100.000.000	75	100.000.000	325	409.500.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
			18 06 Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Jumlah PNS yang diproses SK Pensiunnya	PNS	0	50	71.200.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	200	296.200.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
			18 09 Penataan Sistem Administrasi Kenpa	Jumlah PNS yang diproses kenaikan pangkatnya	PNS	150	500	113.480.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	2400	780.480.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Tanjung Selor
			18 11 Rapat kerja kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kerja kepegawaian	orang	25	30	332.664.000	35	375.000.000	35	375.000.000	35	375.000.000	190	1.661.437.089	Bagian Sekretariat	Tarakan
			<b>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	40	55	2.452.901.000	60	2.629.640.000	65	2.521.335.000	70	2.531.350.000	70	12.852.157.911	BKD	
			01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	lembar	1000	1000	26.000.000	1000	20.000.000	1000	10.000.000	1500	20.000.000	6000	91.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
			01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	300.000.000	12	144.600.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	973.400.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
			01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	12	18	100.000.000	18	102.000.000	18	100.000.000	18	100.000.000	73	409.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
			01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	12	12	7.000.000	#####	7.140.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.140.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor

				01	07	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan		bulan	12	12	1.113.800.000	12	1.285.800.000	12	1.285.800.000	12	1.285.800.000	12	5.877.886.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		bulan	12	12	50.640.000	12	30.000.000	12	23.535.000	12	23.550.000	12	173.905.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		unit	12	10	10.000.000	10	10.200.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50	80.200.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		bulan	12	12	150.000.000	12	153.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	753.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	12	75.000.000	12	76.500.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	391.500.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan		unit	50	100	20.000.000	100	20.400.000	75	15.000.000	75	15.000.000	450	100.400.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit	0	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		unit	0	0	-	5	15.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	61	111.784.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		eksemplar	0	1095	5.000.000	1095	5.000.000	1095	5.000.000	1095	5.000.000	5475	32.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		porsi	1000	3000	193.200.000	3000	200.000.000	2500	150.000.000	2500	150.000.000	14000	880.681.911	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kali	50	40	252.692.000	40	300.000.000	40	300.000.000	35	300.000.000	195	1.652.692.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah		kali	100	50	149.569.000	50	250.000.000	50	250.000.000	40	250.000.000	240	1.259.569.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	35	50	750.138.539	65	648.640.000	75	460.109.750	85	480.000.000	85	2.988.163.289	BKD	
				02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit	0	0	-	0	-	3	60.109.750	0	-	3	60.109.750	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		unit	0	2	12.000.000	3	12.240.000	0	-	3	10.000.000	17	87.740.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		unit	0	2	70.000.000	2	71.400.000	0	-	2	10.000.000	21	277.114.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor

				02	11	Penyewaan Rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa		unit	0	3	448.138.539	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	9	1.285.248.539	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan		stel	0	0	-	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02		Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan		stel	0	0	-	45	45.000.000	0	-	0	-	45	45.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stel	0	0	-	50	50.000.000	0	-	0	-	50	50.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		unit	1	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	2	77.951.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ kendaraan dinas/	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		unit	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	1.005.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		unit	12	12	10.000.000	12	10.000.000	0	-	12	10.000.000	36	30.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala	Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala		unit	0	2	10.000.000	2	10.000.000	0	-	0	-	4	20.000.000	Bagian Sekretariat	Tanjung Selor
				19		<b>Program Pembinaan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan KORPRI</b>	<b>Persentase anggota KORPRI yang berpartisipasi aktif</b>		%	65	74	642.818.000	81	833.000.000	82	600.000.000	85	600.000.000	85	2.675.818.000	<b>BKD</b>	
				19	08	Peraksanaan Rapat Kerja KORPRI	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Kerja KORPRI		orang	0	23	134.538.000	23	150.000.000	23	100.000.000	23	100.000.000	92	484.538.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor
				19	07	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ASN		orang	60	60	436.640.000	60	500.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	200	1.636.640.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor dan Jakarta
				19	09	Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI	Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti sosialisasi		orang	0	60	71.640.000	80	183.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	220	554.640.000	Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai	Tanjung Selor

# Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkananya Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 28:  
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase data ASN yang akurat dalam data base kepegawaian	-	-	90%	92%	95%	97%	97%
2.	Persentase Pejabat yang memenuhi persyaratan jabatan	-	-	90%	92%	93%	95%	95%
3.	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi pada jabatannya	-	-	90%	92%	93%	93%	93%
4.	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran yang ditangani	-	-	80%	81%	82%	82%	82%
5.	Penurunan prosentase pegawai yang dikenakan sanksi melalui penetapan keputusan pelanggaran disiplin	-	45%	-	-	-	-	-
6.	Prosentase PNS yang memenuhi kompetensi pada bidang tugasnya	70,46%	90%	-	-	-	-	-
7.	Prosentase pegawai yang direkrut yang ditempatkan sesuai dengan formasinya	-	90%	-	-	-	-	-
8.	Prosentase dukungan penyediaan data kepegawaian yang cepat dan akurat melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	-	90%	-	-	-	-	-

9.	Prosentase Nilai SKP ASN bernilai Baik	80%	80%	-	-	-	-	-
10.	Prosentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-	85%	-	-	-	-	-
11.	Prosentase Anggota KORPRI yang Berpartisipasi Aktif	-	74%	81%	82%	85%	85%	85%
12.	Prosentase terpenuhinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan JFT	70,46%	80%	85%	85%	87%	90%	90%
13.	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	85%	87%	90%	92%	94%	95%	95%
14.	Prosentase SDM Aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensi	65%	69%	74%	81%	89%	97%	97%
15.	Prosentase anggota KORPRI yang berpartisipasi aktif	65%	69%	74%	81%	82%	85%	85%
16.	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	30%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
17.	Prosentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	40%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
18.	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	35%	35%	50%	65%	75%	85%	85%

# Bab 8 PENUTUP

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan kegiatan di masing-masing unit satuan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk periode satu tahun.

Walaupun kurun waktu berlakunya Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara berakhir pada Tahun 2021, namun juga masih berlaku bagi acuan perencanaan kinerja pada masa transisi, sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra Tahun 2023-2028 sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD baru .

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan zaman atau tidak.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.